



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900.1.11/116 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENDAMPINGAN PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, perlu adanya Tim Fasilitasi Pendampingan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01/LKPD-Sukoharjo/01/2024 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu dilakukan Fasilitasi Pendampingan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pendampingan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

1

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

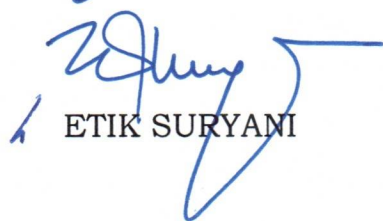
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Fasilitasi Pendampingan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi Pendampingan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- memfasilitasi percepatan perolehan data sebagai pendukung Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; dan
 - melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900.1.11/116 TAHUN 2024
Tanggal : 5 Januari 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENDAMPINGAN PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
6.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Agus Joko Marwanto, SH., M.Si NIP. 19671005 199312 1 003 Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Anon Gestanasari, S.Psi, MM NIP. 19801224 200901 2 004 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
13.	Yudiantoro NIP. 19730705 201406 1 002 Pengelola Surat pada Inspektorat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Oviandrea Ningrum, S.Ak NIP. 19870311 201101 2 015 Penyusun Laporan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Muna Wisnu Ardhiati, SE, MM NIP. 19820104 200501 2 009 Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Inspektorat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Yoyok Indarto, SE NIP. 19751105 200604 1 016 Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Yunanto Agung Nugroho, SE NIP. 19790403 201101 1 007 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Hery Iriyanto, SE., M.Si. NIP. 19780808 200501 1 011 Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Sigit Indra Lesmana, SE.Ak., M.Si NIP. 19820829 200501 1 006 Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *β*

Etik Suryani
ETIK SURYANI